

# APA DAN BAGAIMANA PEMILU 2004 ?



## PANDUAN UNTUK PEMILIH KRITIS

### Hak Pemilih

T: Apa yang menjadi Hak Anda sebagai Pemilih?

J:

- ✗ Hak untuk terdaftar sebagai pemilih bila telah memenuhi semua syarat sebagai pemilih.
- ✗ Hak untuk memberikan suara secara langsung, bebas dan rahasia.
- ✗ Hak untuk memperoleh informasi selengkap mungkin mengenai aturan dan penyelenggaraan pemilu.
- ✗ Hak untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemilu.
- ✗ Hak untuk melaporkan pelanggaran terhadap kecurangan-kecurangan dalam pemilu.

### Waktu Pelaksanaan Pemilu 2004

T: Kapan Pemilu 2004 dilaksanakan?

J:

- ✗ 5 April 2004 : Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan DPD.
- ✗ Awal Juli 2004 : Pemilihan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden

## Pendaftaran Pemilih

- T: Sudahkah Anda terdaftar sebagai Pemilih?
- J: *Apabila Anda sudah terdaftar, pastikan diri Anda memperoleh kartu pemilih dari KPU setempat mulai tanggal 24 Desember 2003 sampai dengan 5 Maret 2003.*
- T: Dimana anda dapat mendaftar?
- J: *Apabila Anda belum terdaftar, Anda dapat mendaftarkan diri ke Kantor KPU Daerah (Komisi Pemilihan Umum Daerah) di kota/kabupaten Anda sejak tanggal 1 Desember sampai dengan 22 Desember 2003.*

## Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

- T: Bagaimana cara memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota?
- J: *Caranya adalah dengan mencoblos satu tanda gambar partai politik dan satu nama calon anggota dari partai politik yang Anda pilih.*

**JANGAN LUPA**  
**COBLOS TANDA GAMBAR DAN NAMA CALEG**

- T: Bagaimana cara menghitung suara dan membagi kursi pada Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota 2004 yang akan datang?
- J: *Cara penghitungan suara dan pembagian kursi:*
- a. *Partai politik yang akan memperoleh kursi adalah partai yang jumlah suaranya mencapai angka **BPP (Bilangan Pembagi Pemilih)**.*
  - b. *BPP adalah angka yang menunjukkan harga 1 kursi di suatu daerah pemilihan. Jadi setiap partai politik atau calon anggota harus mencapai angka tersebut untuk mendapatkan minimal 1 kursi. Angka BPP berbeda untuk tiap daerah pemilihan, tergantung total jumlah suara sah yang diperoleh oleh semua partai politik peserta pemilu dan jumlah kursi yang diperebutkan.*
  - c. *Angka BPP diperoleh dengan cara membagi jumlah semua suara sah yang diperoleh seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.*

### Contoh Penghitungan Suara:

- ✍ Jumlah suara sah yang diperoleh seluruh Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilihan Anggota DPRD di Daerah Pemilihan X = 1000 suara
- ✍ Jumlah kursi yang diperebutkan untuk Pemilihan Anggota DPRD di Daerah Pemilihan X = 5 kursi

- ✍ Angka BPP untuk Pemilihan Anggota DPRD di Daerah

$$\begin{aligned}\text{Pemilihan A} &= \frac{1000 \text{ suara}}{5 \text{ kursi}} \\ &= 200\end{aligned}$$

Jadi untuk memperoleh 1 kursi DPRD di Daerah Pemilihan X, sebuah parpol atau seorang calon anggota harus mendapatkan suara minimal 200 suara.

- d. Calon anggota yang terpilih (mendapatkan kursi) adalah calon yang memperoleh suara dukungan minimal sama dengan angka BPP.
- e. Apabila tidak ada calon anggota yang memperoleh suara dukungan minimal sama dengan angka BPP namun suara dukungan untuk parpolnya mencapai angka BPP maka calon anggota yang mendapatkan kursi anggota akan ditentukan oleh parpol berdasarkan nomor urut pada urutan daftar calon sesuai yang tercantum di surat suara.
- f. Apabila tidak ada calon anggota yang memperoleh suara dukungan minimal sama dengan angka BPP namun suara dukungan untuk parpolnya mencapai angka BPP maka calon anggota yang mendapatkan kursi anggota akan ditentukan oleh parpol berdasarkan nomor urut pada urutan daftar calon sesuai yang tercantum di surat suara.

- g. Apabila setelah proses penghitungan suara dan pembagian kursi berdasarkan angka BPP selesai namun masih ada sisa kursi, maka sisa kursi tersebut akan diberikan kepada partai yang mempunyai sisa kursi terbanyak secara berurutan.

Berikut ini adalah contoh pembagian kursi di Daerah Pemilihan X:


Total perolehan suara Partai A : 325 suara

Total perolehan suara Partai B : 225 suara

Total perolehan suara Partai C : 75 suara

Total perolehan suara Partai D : 175 suara

Total perolehan suara Partai E : 200 suara



Total perolehan  
suara seluruh partai : 1000 suara  
adalah

Jumlah kursi yang : 5 kursi  
diperebutkan adalah

Jadi angka BPP untuk : 200 (diperoleh melalui  
daerah pemilihan membagi 1000 suara  
tersebut adalah dengan 5 kursi)

Setelah dihitung berdasarkan angka BPP, maka kursi  
yang diperoleh masing-masing partai adalah:  
Partai A mendapatkan 1 kursi  
Partai B mendapatkan 1 kursi  
Partai E mendapatkan 1 kursi

Dari penghitungan di atas terlihat bahwa baru 3 kursi  
yang terbagi dan masih ada 2 sisa kursi lagi.

Kepada siapa 2 sisa kursi tersebut diberikan?  
Sisa 2 kursi tersebut diberikan kepada partai yang  
mempunyai sisa suara terbanyak setelah dihitung  
berdasarkan angka BPP. Jadi pada Daerah Pemilihan  
X, sisa suara masing-masing partai setelah dihitung  
berdasarkan angka BPP adalah:

Sisa suara : 125 suara (didapat dengan mengurangi  
Partai A 325 suara dengan angka BPP, yaitu  
200)

Sisa suara : 25 suara (didapat dengan mengurangi  
Partai B 225 suara dengan angka BPP, yaitu  
200)

Sisa suara : 75 suara (sama sekali tidak dikurangi  
Partai C karena sebelumnya suara Partai C  
tidak memenuhi angka BPP)

Sisa suara : 175 suara (sama sekali tidak  
Partai D dikurangi karena sebelumnya suara  
Partai D tidak memenuhi angka BPP)

Sisa suara : 0 suara (didapat dengan mengurangi  
Partai E 200 suara dengan angka BPP, yaitu  
200)

Berdasarkan perhitungan tersebut maka 2 sisa kursi  
di daerah pemilihan X diberikan kepada Partai D dan  
Partai A sebagai partai dengan sisa suara terbanyak.

Jadi total perolehan kursi di Daerah Pemilihan X  
adalah:

- ✍ Partai A mendapatkan 2 kursi
- ✍ Partai B mendapatkan 1 kursi
- ✍ Partai D mendapatkan 1 kursi
- ✍ Partai E mendapatkan 1 kursi

- h. Sisa suara setelah proses penghitungan kursi selesai tidak dapat digabungkan dan tidak diperhitungkan kembali (hangus).

Partai	Perolehan Suara	BPP	Perolehan Kursi tahap I	Sisa Suara	Perolehan kursi tahap II	Sisa suara (hangus)
A	325	200	1	125	1	0
B	225		1	25	0	25
C	75		0	75	0	75
D	175		0	175	1	0
E	200		1	0	0	0
Total kursi :			3		2	

### Pencalonan DPR/DPRD

T: Bagaimana proses pencalonan anggota DPR RI; DPRD Provinsi; DPRD Kab/kota?

- J:
- ✍ *Pencalonan dilakukan oleh partai secara demokratis dan terbuka.*
  - ✍ *Setiap parpol dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan di setiap daerah pemilihan.*

- ✍ *Urutan nama calon tersebut ditentukan oleh parpol dan diajukan kepada KPU di masing-masing tingkatan.*

- ✍ *Khusus caleg perempuan:*

*Setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR/DPRD dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.*

T: Apakah aturan tentang pencalonan caleg perempuan sekurang-kurangnya 30% merupakan "jatah" untuk perempuan?

J: *Aturan ini bukan berarti jatah karena caleg perempuan yang dicalonkan tetap harus bersaing dengan caleg laki-laki dalam pemilu. Sehingga mereka juga harus memiliki kualitas yang baik sebagai calon wakil rakyat.*

### Daerah Pemilihan Pemilu 2004

T: Apa yang dimaksud dengan Daerah Pemilihan dalam Pemilihan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota?

J: *Untuk pemilihan di tiap tingkatan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan ada daerah pemilihan yang berbeda-beda.*

- T: Apakah daerah pemilihan sama dengan batas-batas provinsi/kabupaten/kota/kecamatan?
- J: *Daerah pemilihan tidak selalu sama dengan batas-batas provinsi/kabupaten/ kota/kecamatan.*
- T: Bagaimana pembagian daerah pemilihan untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota?
- J: *Pembagian daerah pemilihan adalah:*
- Daerah Pemilihan untuk Pemilu DPR RI adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi.*
  - Daerah Pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota.*
  - Daerah Pemilihan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan*
- T: Siapakah yang menentukan batas daerah pemilihan?
- J: *Batas daerah pemilihan ditentukan KPU Nasional.*

## Kertas/Surat Suara Pemilu 2004

- T: Apa yang dimaksud dengan kertas/surat suara?
- J: *Kertas/surat suara adalah lembaran yang berisi tanda gambar dan nama partai politik serta nama calon peserta pemilu. Kertas/surat suara tersebut akan digunakan memilih untuk mencoblos/memilih calon pilihannya.*
- T: Apakah kertas/surat suara tersebut sama di semua daerah pemilihan?
- J: *Jenis surat suara untuk tiap daerah pemilihan berbeda satu sama lain karena nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tiap daerah pemilihan berbeda.*



## Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah 2004

T: Apakah yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)?

J: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga perwakilan daerah yang anggotanya dipilih secara langsung untuk mewakili kepentingan provinsi yang bersangkutan.

T: Berapakah jumlah anggota DPD bagi tiap Provinsi?

J: Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 (empat) orang.

T: Berapa lamakah masa jabatan anggota DPD?

J: Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun



T: Apa tugas dan wewenang DPD?

J: DPD bertugas dan mempunyai wewenang untuk:

A. Ikut membahas dan mempertimbangkan penyusunan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan:


1. pelaksanaan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah
2. pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah
3. pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya
4. serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah

B. Mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas.

T: Siapakah yang dapat menjadi calon anggota DPD?

J: Calon anggota DPD:

- adalah calon perseorangan dan bukan merupakan calon dari partai politik
- harus tinggal di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun secara berturut-turut sebelum pencalonan atau pernah tinggal selama 10 tahun sejak berusia 17 tahun di provinsi yang bersangkutan.
- bukan merupakan pengurus partai politik terhitung sejak 12 Juni 2003.
- bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan/atau anggota TNI/Polri.



- T: Bagaimanakah proses pencalonan anggota DPD?
- J: *Pencalonan anggota DPD dilakukan dengan mengumpulkan tanda tangan atau cap jempol pendukung yang dilengkapi dengan fotokopi KTP atau identitas lain yang sah, yang jumlahnya sesuai dengan persentase jumlah penduduk di provinsi yang bersangkutan.*
- T: Bagaimanakah memilih anggota DPD?
- J: *Pemilih memilih/mencoblos 1 (satu) calon anggota DPD*
- T: Bagaimana menentukan pemenang pemilihan anggota DPD?
- J: *4 orang calon anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak terpilih menjadi anggota DPD di provinsi yang bersangkutan.*

## Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2004

- T: Bagaimanakah memilih Presiden/Wakil Presiden?
- J: *Pemilih memilih/mencoblos 1 (satu) pasangan calon Presiden/Wakil Presiden.*
- T: Siapakah yang dapat mencalonkan pasangan Presiden/Wakil Presiden?
- J: *Pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.*
- T: Bagaimana pencalonan Presiden dan Wakil Presiden?
- J:
- ✍ *Partai atau gabungan partai hanya dapat mengajukan 1 pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai secara demokratis dan terbuka.*
  - ✍ *Pencalonan pasangan presiden/wakil presiden dapat diajukan secara berpasangan oleh partai atau gabungan parpol yang memperoleh kursi sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR.*
  - ✍ *Khusus pemilu 2004 pasangan calon Presiden/Wapres dapat diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% dari jumlah*



*kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu anggota DPR tahun 2004.*

T: Bagaimana menentukan Presiden/Wakil Presiden pemenang pemilihan?

J: Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan merata, terpilih sebagai Presiden/Wakil Presiden. Yang dimaksud dengan suara terbanyak dan merata adalah suara yang diperoleh pasangan calon Presiden/Wakil Presiden tersebut jumlahnya lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah suara di tingkat nasional serta tersebar secara merata (diatas 20%) di sekurangnya separo dari jumlah provinsi di Indonesia (16 provinsi)



T: Bagaimana jika tidak ada pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang memperoleh suara sesuai dengan ketentuan?

J: Jika tidak ada pasangan calon yg memperoleh 50% lebih suara dan tersebar merata minimal 20% disekurangnya separo dari jumlah propinsi di Indonesia, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung.

T: Bagaimana menetapkan pemilihan Presiden/Wakil Presiden pada pemilihan tahap kedua?

J: Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang pemilihan Presiden/Wakil Presiden.

## Penyelenggara Pemilu 2004

T: Siapakah penyelenggara Pemilu 2004?

J: *Penyelenggara pemilu di tingkat nasional adalah KPU.*

*Penyelenggara pemilu di tingkat Provinsi adalah KPU Provinsi.*

*Penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota adalah KPU Kabupaten/Kota*

T: Apakah syarat anggota KPU?

J: *Syarat utama dari anggota KPU adalah*

- *tidak memihak*
- *mandiri*
- *bukan anggota atau pengurus partai politik*
- *tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri*

T: Apakah tugas dan wewenang KPU?

J: *KPU bertugas dan mempunyai wewenang untuk:*


- *merencanakan penyelenggaraan Pemilu*
- *menetapkan peserta Pemilu*
- *menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota*
- *menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara*
- *menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon*

*terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota*

- *melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu*
- *melakukan pendidikan pemilih dan menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat*
- *mempersiapkan dan menyediakan keperluan penyelenggaraan Pemilu*

T: Siapa pelaksana pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan?

J: *Untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara)*



T: Apakah yang dimaksud dengan KPPS?

J: *KPPS adalah Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk oleh PPS untuk bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu di TPS.*

## Pengawasan Pemilu 2004

T: Siapakah yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu?

J: *Pengawasan Pemilu dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.*

T: Bagaimana persyaratan anggota Panitia Pengawas Pemilu?

J: *Syarat utama dari anggota Panitia Pengawas Pemilu adalah tidak memihak. Anggota Panitia Pengawas Pemilu dapat berasal dari unsur kepolisian negara, kejaksanaan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan pers.*

T: Apa tugas dan wewenang dari Panitia Pengawas Pemilu?

J: *Panitia Pengawas Pemilu bertugas dan mempunyai wewenang untuk:*

- *mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu*
- *menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu*
- *menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu*
- *meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.*

## Pemantauan Pemilu 2004

T: Siapakah yang dapat melakukan pemantauan Pemilu?

J: *Pemantauan pemilu dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, badan hukum dan perwakilan pemerintah luar negeri.*

T: Apakah persyaratan bagi pemantau pemilu?

J: *Syarat bagi pemantau pemilu adalah:*

- *harus mendaftarkan diri di KPU dan memperoleh akreditasi dari KPU*
- *bersifat tidak memihak*
- *mempunyai sumber dana yang jelas*


T: Bagaimana kerja pemantau Pemilu?

J: *Pemantau Pemilu dapat melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Kode Etik Pemantau dan menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU dan kepada masyarakat. Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilu untuk dapat ditindaklanjuti.*

## Apa yang dapat anda lakukan sebagai pemilih kritis?

1. Mencari informasi yang lengkap dan benar tentang Pemilu dari KPU, media massa dan lembaga lain yang memiliki wewenang dalam memberi informasi tentang Pemilu.
2. Mencari tahu tentang latar belakang para calon anggota DPR / DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota, DPD, calon Presiden/Wakil Presiden sebelum menentukan pilihan.
3. Mencari tahu tentang dasar dan program partai politik serta memastikan bahwa dasar dan program partai politik sesuai dengan kepentingan anda sebagai pemilih sebelum menentukan pilihan.
4. Memastikan bahwa parpol yang Anda pilih memiliki keberpihakan terhadap perempuan dengan mencalonkan caleg perempuan sekurang-kurangnya 30%.
5. Tidak menentukan pilihan hanya berdasarkan penampilan kampanye di media massa.
6. Menentukan pilihan secara mandiri tanpa paksaan, bujukan atau karena 'hadiah' dari pihak lain, termasuk dari peserta pemilu.

7. Melaporkan setiap kejanggalan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu atau media massa setempat.



Kartun diambil dari: *Pemilu 1999 dalam Kartun untuk Demokrasi*.  
terbitan **Friedrich Nauman Stiftung** bekerja sama dengan  
**PAKARTI** tahun 2000



Jl. Sungai Gerong No. 19 Jakarta 10230  
Telp: 021-31907468 Fax: 31907467, 322442  
E-mail: [cetro@dnnet.net.id](mailto:cetro@dnnet.net.id) [cetro@cbn.net.id](mailto:cetro@cbn.net.id)



Jl. Pedati Raya No. 20 RT 007 RW. 09 Jakarta 13350  
Telp : 8191623 Fax: 85905262, 8191623  
E-mail: [yappika@indosat.net.id](mailto:yappika@indosat.net.id)